



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG**

MAKLUMAT PELAYANAN

“ Dengan Ini Kami Menyatakan
Sanggup Menyelenggarakan Pelayanan
Sesuai Standar Pelayanan, Memberikan Pelayanan
Sesuai Kewajiban Dan Melakukan Perbaikan
Secara Terus Menerus Serta Bersedia Menerima Sanksi
Dan Atau Memberikan Kompensasi
Apabila Pelayan Yang Diberikan
Tidak Sesuai Standar

Bengkayang, September 2025
Plt. Kepala Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Bengkayang,



BERHADETA, S.H.,M.H
Pembina Utama Muda/ IV.c
Nip. 19710416 200003 2 005



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG

Jalan Guna Baru, Trans Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat Kode Pos 79211
www.disdukcapil.bengkayangkab.go.id - Wa.0895-1368-8118 - admin@disdukcapil.bengkayangkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG
NOMOR : 21.2 TAHUN 2025

TENTANG
MAKLUMAT PELAYANAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan responsivitas petugas pelayanan, meningkatkan kepuasan masyarakat atau pengguna layanan dan kinerja serta kualitas layanan menyeluruh, maka perlu ditetapkan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- b. Agar maklumat tersebut dapat dipedomani dalam pelaksanaan pelayanan maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang tentang Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang.
- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5038);
 3. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang yang berbunyi :

Dengan ini, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan melakukan perbaikan pelayanan secara terus menerus serta bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan apabila tidak memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan.

- KESATU : Maklumat Pelayanan wajib dilaksanakan dan dipedomani oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang dalam memberikan pelayanan.
- KEDUA : Pelanggaran terhadap Maklumat Pelayanan dapat dikenakan sanksi dan tindakan administrasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bengkayang
Pada tanggal : 30 Juli 2025

PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN BENGKAYANG



BERNADETA, SH.,M.H
Pembina Utama Muda/ IV.c
NIP. 197104162000032005